



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DENI Binti MUHAMMAD KOSIM.**
Tempat Lahir : Banjarnegara (Jawa Tengah).
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 April 1970.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Long Bawan RT. 01, Desa Long Bawan, Kecamatan
Krayan, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2017 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pertama, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DR. ALEX CHANDRA, SH, SE, M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. P. Banda/Jl. Tanah Merah RT. 15, No. 30/8, Kelurahan



Kampung 1/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Nnk tanggal 09 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2018/PN Nnk tanggal 09 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENI Binti MUHAMMAD KOSIM** bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DENI Binti MUHAMMAD KOSIM** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi tipe redmi 4x berwarna hitam;
- 1 (satu) kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085350575283;
- 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru;
- 2 (dua) buah buku nota;



□ 1 (satu) buah buku tulis berkotak-kotak merk Sinar Dunia;

□ 1 (satu) buah buku rekapan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan klien kami dari seluruh Dakwaan maupun Tuntutan dari Saudara Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) dan telah mendengar pula tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DENI Binti MUHAMMAD KOSIM** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat didalam sebuah warung makan yang berada di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 12.00 wita, berawal ketika saksi Kosadi Sukma Hidayat dan saksi Yagung yang merupakan



anggota Polsek Krayan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Deni binti Muhammad Kosim sedang menjual kupon putih berupa Chikie dan SGP di warung milik terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Kosadi Hidayat dan tim menghubungi ketua RT setempat yaitu saksi Daud Lun lalu sekira jam 15.00 wita saksi Kosadi Hidayat dan rekan saksi langsung menuju ke sebuah warung makan yang berada di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sesampainya di sebuah warung tersebut, saksi Kosadi Hidayat beserta rekan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pemasang dan melakukan rekapan nomor pembeli judi togel jenis chikie dan SGP (Singapura) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 6.911.000,- (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) buah buku nota, 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan chikie, kemudian saksi Kosadi Sukma Hidayat menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 6.911.000,- adalah uang hasil penjualan judi togel berupa chikie dan SGP, selanjutnya terdakwa Deni binti Muhammad Kosim beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Krayan untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- ☐ Bahwa permainan judi kupon putih berupa chikie terdakwa lakukan dalam tiga kali sehari yaitu untuk putaran pertama (P-1) dibuka jam 09.00 wita dan ditutup jam 12.00 wita kemudian keluarnya akan diketahui jam 12.10 wita, untuk putaran kedua (P-2) dibuka jam 13.00 wita dan ditutup jam 16.00 wita kemudian keluarnya akan diketahui jam 13.10 wita dan untuk putaran ketiga dibuka jam 17.00 wita dan ditutup jam 20.00 wita kemudian keluarnya akan diketahui jam 20.10 wita sedangkan untuk permainan judi togel SGP (Singapura) untuk putaran satu (P-1) keluarnya akan diketahui jam 13.10 wita, untuk putaran kedua (P-2) keluarnya akan diketahui jam 17.10 wita dan untuk putaran ketiga (P-3) keluarnya akan diketahui jam 21.10 wita.
- ☐ Bahwa terdakwa dalam menjual baik judi togel jenis chikie maupun judi SGP dilakukan dengan cara pembeli datang ke warung terdakwa dengan membawa angka-angka yang sudah disiapkan dan memasang angka yang sudah disiapkan tersebut kepada terdakwa maupun dengan cara pembeli memasang nomor togel chikie dan SGP tersebut dengan mengirim sms melalui nomor handphone milik terdakwa. Setelah menutup penjualan selanjutnya terdakwa



menunggu sms dari bandar untuk mengetahui pemenang atau angka yang keluar yaitu dari saudara Margi untuk judi jenis chikie sedangkan dari saudara Sipi untuk judi jenis SGP serta dengan membuka internet namun terdakwa tidak mengetahui nama website yang digunakan dalam permainan judi tersebut karena terdakwa tidak mengetahui cara menggunakan internet. Selanjutnya apabila ada pembeli yang angkanya keluar maka pembeli tersebut dapat mengambil uang hadiahnya di warung terdakwa sesuai uang taruhan yang dipasang.

- Bahwa judi togel jenis chikie dan SGP merupakan judi untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel dilakukan dengan cara pembeli memasang angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) kepada terdakwa, apabila pembeli memasang angka 1 (satu) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar maka hasil yang diperoleh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika pembeli memasang angka 1 (satu) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar maka uang yang diperoleh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya semakin besar pembeli memasang akan semakin besar pula untuk mendapatkan uang hadiahnya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual baik judi jenis chikie maupun SGP tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian dengan mendapatkan keuntungan perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga.
- Bahwa terdakwa dalam menjual baik judi jenis chikie maupun SGP kepada masyarakat tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **DENI Binti MUHAMMAD KOSIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2018/PN. Nnk tanggal 11 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/2018/PN. Nnk., atas nama DENI Binti MUHAMMAD KOSIM tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi FERU HELYUS Anak dari HENDRIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah ditangkapnya Terdakwa terkait perkara perjudian;
- ☐ Bahwa Saksi merupakan anggota SATPOL PP di Kantor Kecamatan Krayan;
- ☐ Bahwa awalnya pihak Kantor Kecamatan Krayan mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberitahukan ada kegiatan perjudian di warung makan milik Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 4, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;
- ☐ Bahwa setelah pihak Kantor Kecamatan Krayan mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut, akhirnya Camat Krayan memerintahkan SATPOL PP untuk membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Muspika, SATPOL PP Kecamatan Krayan, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
- ☐ Bahwa setelah tim terpadu tersebut terbentuk, maka tim segera melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk melakukan penggrebekan di warung makan milik Terdakwa, termasuk memberitahu Ketua RT. 04 Desa Liang Butan yang merupakan Ketua RT di lokasi warung milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada saat itu tim terpadu memberitahu Ketua RT. 04 Desa Liang Butan jika tim terpadu akan melakukan penggrebekan di warung makan milik Terdakwa karena di tempat yang dimaksud diduga ada kegiatan perjudian;
- ☐ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama dengan anggota tim terpadu yang lain berangkat dari Kantor Kecamatan Krayan menuju ke warung makan milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa setelah Saksi dan anggota tim terpadu sampai di warung makan milik Terdakwa, kami melihat ada sekitar 3 (tiga) orang warga yang langsung pergi dari warung, selain itu kami juga melihat ada beberapa orang yang sedang membeli kupon putih dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri sedang dalam posisi duduk;
- ☐ Bahwa selanjutnya tim terpadu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam warung makan milik Terdakwa, sehingga tim terpadu berhasil menemukan barang-barang yang diduga terkait dengan kegiatan perjudian, yaitu 2 (dua) buah buku rekapan di dalam laci meja,



uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan beberapa barang lain yang Saksi tidak hafal;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh tim terpadu, uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tim terpadu berhasil menemukan barang-barang tersebut, akhirnya tim terpadu membawa Terdakwa ke Polsek Krayan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pembeli atau pemasang akan menebak sebuah angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang keluar, maka pembeli atau pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari nominal uang yang dibeli atau dipasang, jadi misalnya pembeli atau pemasang menebak salah satu angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang ditebak keluar maka pembeli atau pemasang yang dimaksud akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari, nomor kupon putih tersebut akan keluar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada pukul 12.00 WITA, yang kedua pada pukul 16.00 WITA dan yang ketiga pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar, pembeli atau pemasang tidak harus datang ke warung makan milik Terdakwa karena pembeli atau pemasang tersebut dapat melihatnya melalui website secara online, namun Saksi tidak ingat alamat websitenya;
- Bahwa apabila angka yang ditebak oleh pembeli atau pemasang keluar, maka pembeli atau pemasang tersebut akan datang ke warung makan milik Terdakwa untuk mengambil uang hadiahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai bos atau bandar, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyetorkan lagi uang yang dikumpulkannya dari para pembeli atau para pemasang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui jika Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat, karena pada awal tahun 2017 Saksi yang merupakan anggota SATPOL PP Kecamatan Krayan pernah diperintahkan



oleh Camat untuk melakukan peneguran secara lisan kepada Terdakwa agar menghentikan usahanya menjual kupon putih;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengindahkan teguran lisan dari SATPOL PP tersebut, maka SATPOL PP kemudian membuat teguran secara tertulis kepada Terdakwa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatnya surat pernyataan oleh Terdakwa, dimana surat pernyataan yang dimaksud isinya adalah Terdakwa berjanji tidak akan menjual kupon putih lagi;
- Bahwa setelah adanya teguran tertulis dari SATPOL PP tersebut Terdakwa sempat menghentikan kegiatannya menjual kupon putih, namun ternyata pada sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa kembali menjual kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian untuk menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa selain menjual kupon putih, Terdakwa juga mempunyai sebuah warung makan yang menjual berbagai macam makanan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh tim terpadu pada saat tim terpadu melakukan penggrebekan di warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berupa HP beserta dengan Sim Cardnya tersebut merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses website yang menampilkan angka kupon putih yang keluar secara online;
- Bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) buah buku nota, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak merk Sinar Dunia dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam rangka menjual kupon putih;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan dengan alasan :

- Barang bukti yang berupa uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) bukan hanya uang yang diperoleh dari hasil penjualan kupon putih, namun uang tersebut telah tercampur dengan uang hasil penjualan makanan di warung;



- Terdakwa memang pernah ditegur oleh pihak Kecamatan Krayan agar tidak menjual kupon putih lagi, namun Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya pernah memerintahkan anggotanya agar Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan menjual kupon putih lagi, namun Saksi tidak mengetahui apakah perintah dari Saksi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Saksi MAFRIANTO HASA Alias YUDAN Alias MARFEL Anak dari HASA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah ditangkapnya Terdakwa oleh tim terpadu terkait perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim terpadu yang terdiri dari Polsek Krayan, Kantor Kecamatan Krayan, SATPOL PP, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh tim terpadu karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian, yaitu di warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di warung makan milik Terdakwa yang sekaligus merupakan tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA tersebut Saksi sedang berada di warung makan milik Terdakwa dengan tujuan ingin makan, namun tiba-tiba tim terpadu datang ke warung makan milik Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi kemudian pergi dari warung tersebut;
- Bahwa pada saat tim terpadu datang ke warung makan milik Terdakwa, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa adalah duduk di dalam warung sambil menunggu pembeli dan membuat rekapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diamankan oleh tim terpadu dari tangan Terdakwa, karena setelah tim terpadu datang Saksi langsung pergi dari warung makan milik Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menjual kupon putih kepada masyarakat, dimana hasil dari penjualan kupon putih tersebut kemudian disetorkan oleh Terdakwa kepada bandarnya yang bernama MARGI;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mempunyai bos atau bandar yang bernama MARGI karena Saksi merupakan orang suruhan MARGI yang bertugas untuk mengumpulkan hasil rekapan pembelian kupon putih dari Terdakwa untuk kemudian dibawa kepada MARGI;
- Bahwa dalam rangka melakukan perbuatannya tersebut Saksi mendapatkan imbalan atau upah berupa uang dari MARGI sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya;
- Bahwa Saksi mulai bertugas mengumpulkan rekapan pembelian kupon putih dari Terdakwa sejak bulan September 2017;
- Bahwa Saksi bertugas mengumpulkan rekapan pembelian kupon putih dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari, yaitu pada sekitar setengah jam sebelum waktu pengumuman angka yang keluar;
- Bahwa dalam sehari, nomor atau angka kupon putih tersebut akan keluar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada pukul 12.00 WITA, yang kedua pada pukul 16.00 WITA dan yang ketiga pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa cara permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pembeli atau pemasang akan menebak sebuah angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang keluar, maka pembeli atau pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari nominal uang yang dibeli atau dipasang, jadi misalnya pembeli atau pemasang menebak salah satu angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang ditebak keluar maka pembeli atau pemasang yang dimaksud akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar, pembeli atau pemasang tidak harus datang ke warung makan milik Terdakwa karena pembeli atau pemasang tersebut dapat melihatnya melalui website secara online, namun Saksi tidak ingat alamat websitenya;
- Bahwa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian untuk menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, karena pada saat tim terpadu datang ke warung makan milik Terdakwa untuk melakukan penggrebekan, saat itu Saksi langsung pergi dari warung milik Terdakwa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DAUD LUN Anak dari LUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT. 04 Desa Liang Butan, yaitu Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah ditangkapnya Terdakwa terkait perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Muspika, Kantor Kecamatan Krayan, SATPOL PP, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh tim terpadu karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian, yaitu di warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di warung makan milik Terdakwa yang sekaligus merupakan tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi yang sedang berada di rumah tiba-tiba didatangi oleh anggota Polisi dari Polsek Krayan, dimana pada saat itu Polisi memberitahu Saksi jika mereka akan melakukan penangkapan terhadap salah satu warga yang tinggal di RT. 04 Desa Liang Buntu, yaitu Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa setelah itu Saksi diajak oleh anggota Polisi untuk bergabung bersama dengan tim terpadu dan kemudian bergerak menuju ke warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan anggota tim terpadu sampai di warung makan milik Terdakwa, kami melihat ada beberapa orang yang sedang membeli



kupon putih dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri saat itu sedang dalam posisi duduk;

- Bahwa selanjutnya tim terpadu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam warung makan milik Terdakwa, sehingga tim terpadu berhasil menemukan barang-barang yang diduga terkait dengan kegiatan perjudian, yaitu 2 (dua) buah buku rekapan di dalam laci meja, uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan beberapa barang lain yang Saksi tidak hafal;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan di warung makan milik Terdakwa tersebut, yang melakukan penggeledahan adalah tim terpadu, sedangkan Saksi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh tim terpadu, uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tim terpadu berhasil menemukan barang-barang tersebut, akhirnya tim terpadu membawa Terdakwa ke Polsek Krayan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pembeli atau pemasang akan menebak sebuah angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang keluar, maka pembeli atau pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari nominal uang yang dibeli atau dipasang, jadi misalnya pembeli atau pemasang menebak salah satu angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang ditebak keluar maka pembeli atau pemasang yang dimaksud akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai bos atau bandar, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyetorkan lagi uang yang dikumpulkannya dari para pembeli atau para pemasang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui jika Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat, sehingga Saksi sebagai Ketua RT kemudian memberi nasihat dan menegur Terdakwa agar tidak menjual kupon putih lagi;



- Bahwa setelah adanya nasihat dan teguran dari Saksi tersebut, Terdakwa sempat berhenti menjual kupon putih, namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali menjual kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Kepolisian untuk menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh tim terpadu pada saat tim terpadu melakukan penggrebekan di warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh tim terpadu, barang bukti yang berupa HP beserta dengan Sim Cardnya tersebut merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses website yang menampilkan angka kupon putih yang keluar secara online;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh tim terpadu, barang bukti yang berupa 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) buah buku nota, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak merk Sinar Dunia dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam rangka menjual kupon putih;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh tim terpadu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di warung makan milik Terdakwa sekaligus tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim terpadu karena telah menjual kupon putih kepada masyarakat Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual kupon putih tersebut karena Terdakwa ditawari oleh bandar yang bernama MARGI;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 Terdakwa telah mengontrak sebuah rumah yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan,



Kabupaten Nunukan, dimana rumah tersebut difungsikan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal sekaligus warung makan;

□ Bahwa pada tahun 2017 perekonomian di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan sedang lesu, sehingga hal tersebut berimbas pada warung makan milik Terdakwa yang ikut sepi;

□ Bahwa pada saat Terdakwa merasa kondisi warungnya sedang sepi, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan MARGI, yaitu orang yang dikenal sebagai bandar nomor di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, dimana saat itu MARGI mengatakan ingin menjual kupon putih lagi dan MARGI juga memberikan tawaran kepada Terdakwa untuk ikut menjual kupon putih dengan janji akan diberikan komisi sejumlah 6% (enam persen) dari total uang pembelian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli atau para pemasang dalam satu hari;

□ Bahwa setelah mendapatkan tawaran dari MARGI tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya, sehingga MARGI kemudian memberikan alat-alat atau perlengkapan untuk menjual kupon putih kepada Terdakwa yang berupa pulpen, kertas putih, kertas karbon dan buku;

□ Bahwa setelah adanya kesepakatan antara MARGI dengan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa kemudian mulai menjual kupon putih di warung makan miliknya yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya menawarkan kupon putih kepada orang-orang yang sedang makan di warung miliknya, namun lama kelamaan masyarakat mengetahui dari mulut ke mulut jika Terdakwa menjual kupon putih di warung;

□ Bahwa cara permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pembeli atau pemasang akan menebak sebuah angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang keluar, maka pembeli atau pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari nominal uang yang dibeli atau dipasang, jadi misalnya pembeli atau pemasang menebak salah satu angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang ditebak keluar maka pembeli atau pemasang yang dimaksud akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

□ Bahwa minimal jumlah uang yang diperbolehkan untuk membeli kupon putih atau dipertaruhkan oleh pemasang adalah Rp. 1.000,00



(seribu rupiah) untuk setiap angka yang dipasang, sedangkan maksimalnya adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap angka yang dipasang;

□ Bahwa dalam sehari, nomor atau angka kupon putih tersebut akan keluar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada pukul 12.00 WITA, yang kedua pada pukul 16.00 WITA dan yang ketiga pada pukul 20.00 WITA;

□ Bahwa sekitar setengah jam sebelum angka keluar, maka orang-orang sudah tidak bisa membeli atau memasang angka lagi, selanjutnya Terdakwa akan membuat rekapan angka serta nominal uang yang dipasang oleh para pembeli atau para pemasang tersebut dan setelah itu rekapan yang dimaksud akan diambil oleh Saksi MAFRIANTO untuk diserahkan kepada MARGI;

□ Bahwa untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar, pembeli atau pemasang tidak harus datang ke warung makan milik Terdakwa, karena pembeli atau pemasang tersebut dapat melihatnya melalui website secara online, namun pada kenyataannya ada juga pembeli atau pemasang yang datang ke warung makan milik Terdakwa hanya untuk menanyakan berapa angka yang keluar;

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat website untuk melihat nomor kupon putih yang keluar, karena Terdakwa tidak pernah mengecek melalui website, sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui berapa angka kupon putih yang keluar dari SMS yang dikirimkan oleh MARGI;

□ Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasang kupon putih di warung makan milik Terdakwa keluar, maka Terdakwa akan memberikan hadiah uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat kepada pembeli atau pemasang tersebut;

□ Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembeli atau pemasang yang angkanya keluar berasal dari uang pembelian para pembeli atau pemasang lain yang dikumpulkan oleh Terdakwa pada hari itu;

□ Bahwa jumlah komisi yang akan diterima oleh Terdakwa dari MARGI adalah 6% (enam persen) dari jumlah total uang pembelian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli atau para pemasang pada satu hari itu, sehingga jumlah komisi yang akan diterima oleh Terdakwa dalam satu hari nominalnya tidak tentu;

□ Bahwa jumlah komisi paling banyak yang pernah diterima oleh Terdakwa dalam satu hari adalah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA, warung makan milik Terdakwa didatangi oleh tim terpadu, selanjutnya tim terpadu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam warung makan milik Terdakwa, sehingga tim terpadu berhasil menemukan barang-barang yang berupa uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) di dalam laci meja, HP milik Terdakwa, 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) buah buku nota, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak merk Sinar Dunia dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan kupon putih yang telah bercampur dengan uang hasil penjualan makanan, namun Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan kupon putih dan berapa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan makanan;
- Bahwa setelah tim terpadu berhasil menemukan barang-barang tersebut, akhirnya tim terpadu membawa Terdakwa ke Polsek Krayan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak Kepolisian RI untuk menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan di warung makan milik Terdakwa sendiri, namun karena hasil dari berjualan di warung tidak cukup maka Terdakwa kemudian menerima tawaran MARGI untuk ikut berjualan kupon putih, dimana hasil yang diperoleh Terdakwa dari berjualan kupon putih tersebut telah digunakan oleh Terdakwa guna membayar hutang serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya menjual kupon putih tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa memang pernah ditegur oleh aparat setempat agar tidak berjualan kupon putih, sehingga Terdakwa sempat berhenti berjualan kupon putih tersebut;



- Bahwa Terdakwa baru mulai berjualan kupon putih lagi sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, karena saat itu Terdakwa disuruh oleh MARGI untuk kembali berjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh tim terpadu pada saat tim terpadu melakukan penggrebekan di warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berupa HP beserta dengan Sim Cardnya tersebut merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan MARGI dalam rangka mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) buah buku nota, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak merk Sinar Dunia dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor tersebut merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam rangka menjual kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi *a de charge* KRIZTYANA RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah ditangkapnya Terdakwa terkait perkara perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian, yaitu di warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di warung makan milik Terdakwa yang sekaligus merupakan tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 Saksi yang tinggal di Tarakan datang ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan untuk mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Kecamatan Krayan tersebut, Saksi baru mengetahui jika ternyata Terdakwa berjualan kupon putih di warung makan miliknya;



- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual kupon putih di warung makan miliknya, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah aman berjualan kupon putih di warung, sehingga saat itu Terdakwa hanya menjawab aman karena apabila sampai terjadi sesuatu maka hal tersebut akan menjadi urusan bandarnya;
- Bahwa yang menjadi bandar atau bos dari Terdakwa adalah seseorang yang bernama MARGI, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah 1 (satu) kali mengantarkan Terdakwa menyetorkan uang kepada MARGI;
- Bahwa di Kecamatan Krayan banyak sekali orang yang membuka usaha menjual nomor togel atau menjual kupon putih, namun Saksi tidak mengetahui mengapa hanya Terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat tinggal Terdakwa, yang Saksi lihat memang ada orang yang datang ke warung makan milik Terdakwa untuk membeli kupon putih, dimana orang-orang tersebut biasanya menulis sendiri angka yang akan dipasanginya baru kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, rekapan pembelian kupon putih dari warung makan milik Terdakwa tersebut akan diambil oleh Saksi MAFRIANTO untuk selanjutnya diserahkan kepada MARGI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam rangka menjual kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang atau komisi dari MARGI, namun Saksi tidak mengetahui berapa komisi yang didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA, saat itu Saksi juga sedang berada di warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA tersebut tiba-tiba tim terpadu datang ke warung makan milik Terdakwa, kemudian tim terpadu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam warung makan milik Terdakwa, sehingga tim terpadu berhasil menemukan barang-barang yang berupa uang berjumlah sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam laci meja, HP milik



Terdakwa, buah pulpen, buku nota dan barang-barang lain yang tidak Saksi hafal;

□ Bahwa setelah tim terpadu berhasil menemukan barang-barang tersebut, akhirnya tim terpadu membawa Terdakwa ke Polsek Krayan;

□ Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 Saksi kembali ke Tarakan, dimana pada saat Saksi berada di Tarakan, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2017, Saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa telah dilepaskan oleh Polisi, namun pada tanggal 1 Januari 2018 Saksi kembali mendapatkan kabar jika Terdakwa kembali ditangkap oleh Polisi;

□ Bahwa nama lahir Terdakwa yang benar adalah BUDIARTI, sedangkan DENI nama panggilan Terdakwa, namun demikian Terdakwa memang mempunyai KTP atas nama DENI;

□ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh tim terpadu pada saat tim terpadu melakukan penggrebekan di warung makan milik Terdakwa;

□ Bahwa barang bukti yang berupa uang sejumlah sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan kupon putih yang telah bercampur dengan uang hasil penjualan makanan, namun Saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan kupon putih dan berapa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan makanan;

□ Bahwa barang bukti yang berupa HP beserta dengan Sim Cardnya tersebut merupakan HP milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi *a de charge* JEFERSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah ditangkapnya Terdakwa terkait perkara perjudian;

□ Bahwa istri Saksi adalah orang Kecamatan Krayan, sehingga Saksi mengetahui jika praktek perjudian banyak terjadi di Kecamatan Krayan karena judi adalah hiburan bagi orang yang tinggal di Kecamatan Krayan;



- Bahwa di Kecamatan Krayan orang menjual nomor togel ataupun kupon putih dilakukan secara terbuka dan terang-terangan;
 - Bahwa Saksi mendengar kabar jika Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menjual kupon putih;
 - Bahwa setahu Saksi, orang yang menjual kupon putih di Kecamatan Krayan bukan hanya Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui mengapa hanya Terdakwa yang ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mulai menjual kupon putih sejak kapan;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke warung makan milik Terdakwa untuk minum kopi, dimana saat itu Saksi sempat melihat ada orang yang membeli kupon putih di warung makan milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan kupon putih tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah komisi yang didapatkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Saksi mendengar jika masyarakat Kecamatan Krayan tidak lagi menjual nomor togel ataupun kupon putih secara terang-terangan;
- Atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe redmi 4x berwarna hitam;
- 1 (satu) kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085350575283;
- 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru;
- 2 (dua) buah buku nota;
- 1 (satu) buah buku tulis berkotak-kotak merk sinar dunia;



□ 1 (satu) buah buku rekapan nomor;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan sebagian Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur Kepolisian pada Polsek Krayan, Muspika Kecamatan Krayan, Kantor Kecamatan Krayan, SATPOL PP, tokoh adat dan tokoh masyarakat karena telah menjual kupon putih kepada masyarakat Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh tim terpadu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di warung makan milik Terdakwa yang sekaligus merupakan tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa awalnya Kantor Kecamatan Krayan mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberitahukan ada kegiatan perjudian di warung makan milik Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 4, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut, akhirnya Camat Krayan memerintahkan SATPOL PP untuk membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Kepolisian pada Polsek Krayan, Muspika Kecamatan Krayan, SATPOL PP, tokoh adat dan tokoh masyarakat;

□ Bahwa setelah tim terpadu tersebut terbentuk, maka tim segera melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk melakukan penggrebekan di warung makan milik Terdakwa, termasuk memberitahu Ketua RT. 04 Desa Liang Butan yang merupakan Ketua RT di lokasi warung milik Terdakwa;

□ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA, tim terpadu berangkat dari Kantor Kecamatan Krayan menuju ke warung makan milik Terdakwa;

□ Bahwa setelah tim terpadu sampai di warung makan milik Terdakwa, tim terpadu melihat ada beberapa orang yang sedang membeli kupon putih dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri saat itu sedang dalam posisi duduk;



- Bahwa selanjutnya tim terpadu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam warung makan milik Terdakwa, sehingga tim terpadu berhasil menemukan barang-barang yang berupa uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) di dalam laci meja, HP milik Terdakwa, 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) buah buku nota, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak merk Sinar Dunia dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan kupon putih yang telah bercampur dengan uang hasil penjualan makanan, namun Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan kupon putih dan berapa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan makanan;
- Bahwa setelah tim terpadu berhasil menemukan barang-barang tersebut, akhirnya tim terpadu membawa Terdakwa ke Polsek Krayan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pembeli atau pemasang akan menebak sebuah angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang keluar, maka pembeli atau pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari nominal uang yang dibeli atau dipasang, jadi misalnya pembeli atau pemasang menebak salah satu angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang ditebak keluar maka pembeli atau pemasang yang dimaksud akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari, nomor atau angka kupon putih tersebut akan keluar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada pukul 12.00 WITA, yang kedua pada pukul 16.00 WITA dan yang ketiga pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa sekitar setengah jam sebelum angka keluar, maka orang-orang sudah tidak bisa membeli atau memasang angka lagi, selanjutnya Terdakwa akan membuat rekapan angka serta nominal uang yang dipasang oleh para pembeli atau para pemasang tersebut dan setelah itu rekapan yang dimaksud akan diambil oleh Saksi MAFRIANTO untuk diserahkan kepada MARGI;
- Bahwa untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar, pembeli atau pemasang tidak harus datang ke warung makan milik Terdakwa,



karena pembeli atau pemasang tersebut dapat melihatnya melalui website secara online;

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat website untuk melihat nomor kupon putih yang keluar, karena Terdakwa tidak pernah mengecek melalui website, sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui berapa angka kupon putih yang keluar dari SMS yang dikirimkan oleh MARGI;

□ Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasang kupon putih di warung makan milik Terdakwa keluar, maka Terdakwa akan memberikan hadiah uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat kepada pembeli atau pemasang tersebut;

□ Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembeli atau pemasang yang angkanya keluar berasal dari uang pembelian para pembeli atau pemasang lain yang dikumpulkan oleh Terdakwa pada hari itu;

□ Bahwa jumlah komisi yang akan diterima oleh Terdakwa dari MARGI adalah 6% (enam persen) dari jumlah total uang pembelian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli atau para pemasang pada satu hari itu, sehingga jumlah komisi yang akan diterima oleh Terdakwa dalam satu hari nominalnya tidak tentu;

□ Bahwa Terdakwa bisa menjual kupon putih tersebut karena Terdakwa ditawarkan oleh bandar yang bernama MARGI, dimana awalnya pada saat Terdakwa merasa kondisi warungnya sedang sepi, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan MARGI, yaitu orang yang dikenal sebagai bandar nomor di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa saat itu MARGI mengatakan ingin menjual kupon putih lagi dan MARGI juga memberikan tawaran kepada Terdakwa untuk ikut menjual kupon putih dengan janji akan diberikan komisi sejumlah 6% (enam persen) dari total uang pembelian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli atau para pemasang dalam satu hari;

□ Bahwa setelah mendapatkan tawaran dari MARGI tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya, sehingga MARGI kemudian memberikan alat-alat atau perlengkapan untuk menjual kupon putih kepada Terdakwa yang berupa pulpen, kertas putih, kertas karbon dan buku;

□ Bahwa setelah adanya kesepakatan antara MARGI dengan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa kemudian mulai menjual kupon putih di



warung makan miliknya yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya menawarkan kupon putih kepada orang-orang yang sedang makan di warung miliknya, namun lama kelamaan masyarakat mengetahui dari mulut ke mulut jika Terdakwa menjual kupon putih di warung makan miliknya;
- Bahwa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak Kepolisian RI untuk menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan di warung makan milik Terdakwa sendiri, namun karena hasil dari berjualan di warung tidak cukup maka Terdakwa kemudian menerima tawaran MARGI untuk ikut berjualan kupon putih, dimana hasil yang diperoleh Terdakwa dari berjualan kupon putih tersebut telah digunakan oleh Terdakwa guna membayar hutang serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya menjual kupon putih tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiaapa;
- b. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **DENI Binti MUHAMMAD KOSIM** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

b. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui jika perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan untung-untungan tersebut adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui jika dirinya terlibat dalam suatu perusahaan atau kegiatan usaha yang mengadakan permainan yang



sifatnya untung-untungan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan yang sifatnya untung-untungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur Kepolisian pada Polsek Krayan, Muspika Kecamatan Krayan, Kantor Kecamatan Krayan, SATPOL PP, tokoh adat dan tokoh masyarakat karena telah menjual kupon putih kepada masyarakat Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim terpadu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di warung makan milik Terdakwa yang sekaligus merupakan tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya Kantor Kecamatan Krayan mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberitahukan ada kegiatan perjudian di warung makan milik Terdakwa yang terletak di Desa Liang Butan RT. 4, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut, akhirnya Camat Krayan memerintahkan SATPOL PP untuk membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Kepolisian pada Polsek Krayan, Muspika Kecamatan Krayan, SATPOL PP, tokoh adat dan tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah tim terpadu tersebut terbentuk, maka tim segera melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk melakukan penggrebekan di warung makan milik Terdakwa, termasuk memberitahu Ketua RT. 04 Desa Liang Butan yang merupakan Ketua RT di lokasi warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WITA, tim terpadu berangkat dari Kantor Kecamatan Krayan menuju ke warung makan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tim terpadu sampai di warung makan milik Terdakwa, tim terpadu melihat ada beberapa orang yang sedang



membeli kupon putih dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri saat itu sedang dalam posisi duduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim terpadu langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam warung makan milik Terdakwa, sehingga tim terpadu berhasil menemukan barang-barang yang berupa uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) di dalam laci meja, HP milik Terdakwa, 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) buah buku nota, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak merk Sinar Dunia dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 6.911.000,00 (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan kupon putih yang telah bercampur dengan uang hasil penjualan makanan, namun Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan kupon putih dan berapa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan makanan;

Menimbang, bahwa setelah tim terpadu berhasil menemukan barang-barang tersebut, akhirnya tim terpadu membawa Terdakwa ke Polsek Krayan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah pembeli atau pemasang akan menebak sebuah angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), kemudian apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang keluar, maka pembeli atau pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari nominal uang yang dibeli atau dipasang, jadi misalnya pembeli atau pemasang menebak salah satu angka antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang ditebak keluar maka pembeli atau pemasang yang dimaksud akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam sehari, nomor atau angka kupon putih tersebut akan keluar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada pukul 12.00 WITA, yang kedua pada pukul 16.00 WITA dan yang ketiga pada pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa sekitar setengah jam sebelum angka keluar, maka orang-orang sudah tidak bisa membeli atau memasang angka lagi, selanjutnya Terdakwa akan membuat rekapan angka serta nominal uang yang dipasang oleh para pembeli atau para pemasang tersebut dan setelah



itu rekapan yang dimaksud akan diambil oleh Saksi MAFRIANTO untuk diserahkan kepada MARGI;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar, pembeli atau pemasang tidak harus datang ke warung makan milik Terdakwa, karena pembeli atau pemasang tersebut dapat melihatnya melalui website secara online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat website untuk melihat nomor kupon putih yang keluar, karena Terdakwa tidak pernah mengecek melalui website, sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui berapa angka kupon putih yang keluar dari SMS yang dikirimkan oleh MARGI;

Menimbang, bahwa apabila angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasang kupon putih di warung makan milik Terdakwa keluar, maka Terdakwa akan memberikan hadiah uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat kepada pembeli atau pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembeli atau pemasang yang angkanya keluar berasal dari uang pembelian para pembeli atau pemasang lain yang dikumpulkan oleh Terdakwa pada hari itu;

Menimbang, bahwa jumlah komisi yang akan diterima oleh Terdakwa dari MARGI adalah 6% (enam persen) dari jumlah total uang pembelian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli atau para pemasang pada satu hari itu, sehingga jumlah komisi yang akan diterima oleh Terdakwa dalam satu hari nominalnya tidak tentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menjual kupon putih tersebut karena Terdakwa ditawarkan oleh bandar yang bernama MARGI, dimana awalnya pada saat Terdakwa merasa kondisi warungnya sedang sepi, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan MARGI, yaitu orang yang dikenal sebagai bandar nomor di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa saat itu MARGI mengatakan ingin menjual kupon putih lagi dan MARGI juga memberikan tawaran kepada Terdakwa untuk ikut menjual kupon putih dengan janji akan diberikan komisi sejumlah 6% (enam persen) dari total uang pembelian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli atau para pemasang dalam satu hari;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan tawaran dari MARGI tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya, sehingga MARGI kemudian memberikan alat-alat atau perlengkapan untuk menjual kupon putih kepada Terdakwa yang berupa pulpen, kertas putih, kertas karbon dan buku;



Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan antara MARGI dengan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa kemudian mulai menjual kupon putih di warung makan miliknya yang terletak di Desa Liang Butan RT. 04, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa hanya menawarkan kupon putih kepada orang-orang yang sedang makan di warung miliknya, namun lama kelamaan masyarakat mengetahui dari mulut ke mulut jika Terdakwa menjual kupon putih di warung makan miliknya;

Menimbang, bahwa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menjual kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan di warung makan milik Terdakwa sendiri, namun karena hasil dari berjualan di warung tidak cukup maka Terdakwa kemudian menerima tawaran MARGI untuk ikut berjualan kupon putih, dimana hasil yang diperoleh Terdakwa dari berjualan kupon putih tersebut telah digunakan oleh Terdakwa guna membayar hutang serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya menjual kupon putih tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah permainan yang sifatnya untung-untungan karena dalam permainan tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal, oleh karenanya kupon putih yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis permainan yang termasuk dalam jenis judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menjual kupon putih yang termasuk dalam kategori permainan judi sehingga banyak orang yang membeli kupon putih tersebut, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori memberi kesempatan kepada orang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya Terdakwa telah mengetahui serta menyadari bahwa



perbuatannya menjual kupon putih tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk menjual kupon putih yang dimaksud, sehingga dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa didasari atas adanya ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan di warung makan milik Terdakwa sendiri, namun karena hasil dari berjualan di warung tidak cukup maka Terdakwa kemudian menerima tawaran MARGI untuk ikut berjualan kupon putih, dimana hasil yang diperoleh Terdakwa dari berjualan kupon putih tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual kupon putih yang termasuk dalam kategori suatu permainan judi tanpa mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia, dimana hasil yang diperoleh Terdakwa dari berjualan kupon putih tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya menjual kupon putih tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara tertulis, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar



menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata dalam Pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya juga tidak menguraikan analisa yuridis mengenai bagian atau unsur mana yang dianggap tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe redmi 4x berwarna hitam, 1 (satu) kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085350575283, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru, 2 (dua) buah buku nota, 1 (satu) buah buku tulis berkotak-kotak merk sinar dunia dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- ☐ Terdakwa merasa bersalah dan sungguh-sungguh menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI Binti MUHAMMAD KOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - ☐ 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - ☐ 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - ☐ 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - ☐ 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - ☐ 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - ☐ 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - ☐ 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe redmi 4x berwarna hitam;
 - ☐ 1 (satu) kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085350575283;
 - ☐ 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru;
 - ☐ 2 (dua) buah buku nota;
 - ☐ 1 (satu) buah buku tulis berkotak-kotak merk sinar dunia;
 - ☐ 1 (satu) buah buku rekapan nomor;



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari SENIN, tanggal 4 JUNI 2018, oleh NASRULLOH, SH, sebagai Hakim Ketua, TONY YOGA SAKSANA, SH dan SETI HANDOKO, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh HUSNI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

(TONY YOGA SAKSANA, SH)

(SETI HANDOKO, SH., MH)

Hakim Ketua,

(NASRULLOH, SH)

Panitera Pengganti,

(YUSRO ELFAHMI)